



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Slamet Nugroho, bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT 002/RW 001, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 14 Februari 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan bernama Tri Nur Mursalina yang lahir pada 6 Februari 2011, atas anak Pemohon tersebut telah diterbitkan akta lahir dengan nomor 1889/PK/2011, tertanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa nama Pemohon dalam akta anak Pemohon tersebut di atas, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, dimana dalam akta tersebut nama Pemohon tertulis "NUGROHO" dimana seharusnya nama Pemohon adalah "SLAMET NUGROHO". Hal tersebut sesuai dengan identitas diri pemohon sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No.3323042112680002, Kartu Keluarga No. 3323042012050803, Duplikat Kutipan Akta Nikah No.413/52/II/95.
3. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta anak Pemohon tersebut, dari yang semula tertulis "NUGROHO" menjadi "SLAMET NUGROHO".
4. Bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, dan mengantisipasi permasalahan administrasi kependudukan yang diakibatkan perbedaan

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg*



penulisan nama Pemohon dalam akta anak Pemohon, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. hakim Yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk merubah penulisan nama Pemohon sebagai bapak pada akta lahir No.1889/PK/2011 dengan nama yang semula “NUGROHO” menjadi “**SLAMET NUGROHO**”;

Bahwa berdasarkan Hal-Hal terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai ayah dari anak yang bernama **TRI NUR MURSALINA** sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: **1889/PK/2011** yang semula “**NUGROHO**” menjadi “**SLAMET NUGROHO**”;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengganti nama Pemohon sebagai bapak sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran NO.**1889/PK/2011** dengan nama yang semula “**NUGROHO**” menjadi “**SLAMET NUGROHO**”;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan penetapan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI NUR MURSALINA tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 1889/PK/2011 dari semula NUGROHO menjadi SLAMET NUGROHO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dengan alasan terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yakni dalam akta tersebut nama Pemohon tertulis NUGROHO sedangkan seharusnya nama Pemohon adalah SLAMET NUGROHO;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, antara lain:

1. P-1, tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET NUGROHO, NIK:3323042112680002;
2. P-2, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/52/I/95, dilangsungkan akad nikah antara Suami atas nama SLAMET NUGROHO dengan Istri atas nama SABARNINGSIH di Temanggung pada Senin, 23 Januari 1995;
3. P-3, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1889/PK/2011 atas nama TRI NUR MURSALINA, lahir di Temanggung tanggal 6 Februari 2011, anak ketiga perempuan dari Ayah SLAMET NUGROHO dan Ibu SABARNINGSIH;
4. P-4, tentang fotokopi Kartu Keluarga No.3323042012050803 atas nama Kepala Keluarga SLAMET NUGROHO;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. WIRYO SUGENG;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI NUR MURSALINA;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri bernama SABARNINGSIH dan memiliki anak salah satunya bernama TRI NUR MURSALINA;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg*



- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tertulis nama Pemohon adalah NUGROHO dimohonkan untuk perubahan nama diubah menjadi nama SLAMET NUGROHO;
- Bahwa alasan Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yakni dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NUGROHO sedangkan seharusnya nama Pemohon adalah SLAMET NUGROHO;

**Saksi 2. EKO MARDIYATNO;** \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara semenda;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama TRI NUR MURSALINA;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan istri bernama SABARNINGSIH dan memiliki anak salah satunya bernama TRI NUR MURSALINA;
  - Bahwa alasan Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yakni dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NUGROHO sedangkan seharusnya nama Pemohon adalah SLAMET NUGROHO;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;
- Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan petitum permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Temanggung;
- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang - Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat Pemohon";
- Menimbang, bahwa pada dasarnya sifat dari permohonan sendiri adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;
- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan atas peristiwa penting ataupun peristiwa penting lainnya termasuk dalam permohonan ini yaitu mengubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon harus diajukan di pengadilan negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, serta didukung keterangan saksi, membuktikan telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Krajan I, RT 002/RW 001, Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa alamat tempat tinggal Pemohon tersebut wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, sehingga Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon pada petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "*Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya*", sebelum dikabulkan atau tidaknya

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 1 (satu), untuk itu haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagai ayah dari anak yang bernama TRI NUR MURSALINA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No: 1889/PK/2011 yang semula "NUGROHO" menjadi "SLAMET NUGROHO"", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa disebutkan "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah diantaranya permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya kesalahan nama dalam akta kelahiran dan akta kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah dan didukung oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa atas nama SLAMET NUGROHO, telah melangsungkan akad nikah antara Suami atas nama SLAMET NUGROHO dengan Istri atas nama SABARNINGSIH di Temanggung pada Senin, 23 Januari 1995. Bahwa Pemohon mendalilkan nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana berdasarkan bukti P-2 tersebut yaitu SLAMET NUGROHO;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan didukung oleh keterangan para saksi, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama TRI NUR MURSALINA, lahir di Temanggung pada tanggal 6 Februari 2011, merupakan anak ketiga perempuan dari Ayah SLAMET NUGROHO dan Ibu SABARNINGSIH. Bahwa terhadap nama Pemohon yang tertera di dalam bukti P-3 tersebut Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari nama NUGROHO menjadi nama SLAMET NUGROHO, karena alasan Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yakni dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis NUGROHO sedangkan seharusnya yang benar nama Pemohon adalah SLAMET NUGROHO sebagaimana berdasarkan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang fotokopi Kartu Keluarga dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, membuktikan bahwa nama Kepala Keluarga adalah SLAMET NUGROHO dan memiliki isteri bernama SABARNINGSIH serta memiliki anak perempuan bernama TRI NUR MURSALINA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya Pemohon berhak untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dari semula NUGROHO diubah menjadi SLAMET NUGROHO. Dengan demikian terhadap permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) yang berbunyi: *"Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mengganti nama Pemohon sebagai bapak sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran NO.1889/PK/2011 dengan nama yang semula "NUGROHO" menjadi "SLAMET NUGROHO"*, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 ayat (1) yang bunyinya: “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, namun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkannya untuk mengirimkan Salinan Penetapan perubahan nama pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, hal ini bersesuaian dengan domisili Pemohon, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon. Agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka sepanjang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: *“Membebankan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul akibat perkara ini”*, oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini dan telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian maka sudah sepatutnya sepanjang petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 1 (satu) yang berbunyi: *“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya”*, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara ex officio maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1889/PK/2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari semula nama NUGROHO menjadi SLAMET NUGROHO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon SLAMET NUGROHO melaporkan dan menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1889/PK/2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari semula nama NUGROHO menjadi SLAMET NUGROHO, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Tmg, tanggal 14 Februari 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Harun, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg



Harun, S.H.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Tmg:

1.	Pendaftaran	
Perkara.....	Rp 30.000,00	
2.	Proses.....	
.....	Rp 75.000,00	
3.	Sumpah.....	
.....	Rp 20.000,00	
4.	Redaksi.....	
.....	Rp 10.000,00	
5.	Meterai.....	
.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>	
Jumlah .....	Rp145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Tmg